



## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 5 TAHUN 2002**

#### **T E N T A N G**

#### **BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN INSTANSI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan obyektivitas pemberian pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah lingkup Pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menambah jumlah anggota BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dari 5 (lima) Orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2001 menjadi 7 (tujuh) Orang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, dianggap perlu membentuk kembali BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN INSTANSI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

### **Pasal 1**

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

### **Pasal 2**

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
  - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
  - d. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;

- e. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
  - f. Kepala Badan Pengembangan SDM Aparatur Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
  - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota;
  - h. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier BKD Prop. Sul Sel sebagai Sekretaris bukan Anggota.
- (2) Sekretaris memimpin sekretariat BAPERJAKAT yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

### **Pasal 3**

- (1) Tugas Pokok BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dibawah lingkup Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan bertugas pula memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam :
- a. Pemberian Kenaikan Pangkat bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural.
  - b. Pemberian Kenaikan Pangkat bagi PNSD yang menunjukkan prestasi yang luar biasa;
  - c. Pemberian Kenaikan Pangkat bagi PNSD yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan
  - d. Pemberian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNSD yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah tertentu.
  - e. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon II.

### **Pasal 4**

Masa keanggotaan BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya

keputusan ini, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

### **Pasal 5**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

### **Pasal 6**

Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas dilingkungan BAPERJAKAT Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT.

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a k a s s a r

Pada tanggal : 22 – 1 – 2002

---

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**H.Z.B. PALAGUNA**

Tembusan, keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Para Asisten lingkup Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Sekretaris DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IV di Makassar;
8. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
9. Para Bupati dan Walikota se Sulawesi Selatan;
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya;

11. Peninggal.

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal **22 – 1 – 2002**

**Sekretaris Daerah Propinsi,**

**Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG**

N I P. 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN **2002** NOMOR **129**)